

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jurnalis sendiri diberikan tugas dalam hal kepentingan umum untuk mengumpulkan, memproses maupun menyebarluaskan informasi yang akurat dan kepada masyarakat, guna memberikan perhatian dunia dalam perang dan kenyataan yang terjadi saat perang (Ashari, 2019:3). Jurnalis perang mempunyai peran dalam melaksanakan tugasnya sebagai mata dan telinga bagi masyarakat diseluruh dunia. Jurnalis dalam menjalankan tugasnya di wilayah konflik bersenjata memiliki resiko yang sangat besar, yang mana disetiap tahunnya masih saja terdapat kasus penyerangan seorang jurnalis. Dengan banyaknya korban yang ditimbulkan oleh adanya konflik bersenjata antar negara pastinya menyita perhatian masyarakat internasional, dimana korban-korban tersebut tidak terlibat maupun terlibat langsung dalam peperangan (Myson, 2014:3).

Peran jurnalis sangat penting dalam menyebarluaskan informasi, tetapi sebagian besar jurnalis di dunia masih saja mengalami berbagai bentuk tindakan represif terhadap nilai-nilai kemanusiaan selama menjalankan profesinya seperti :

1. Pelecehan, tindak kekerasan, penghilangan paksa, penculikan intimidasi;
2. Pembatasan maupun pengekangan pemberitaan di bawah otoritas pihak-pihak berkuasa;
3. Pembunuhan diluar hukum yang bersifat politik.

Perjuangan jurnalis di berbagai belahan dunia dalam menuntut hak-haknya sudah dilakukan dari dulu, tetapi sering kali gagal dimana terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa beberapa kebijakan Internasional yang dikeluarkan dibawah

namanya cenderung lebih berpihak pada kepentingan-kepentingan nasional, dimana hal itu pada akhirnya menimbulkan perlindungan jurnalis yang semakin kompleks (Devia, 2022:2). Perlindungan bagi jurnalis diatur dalam Hukum Humaniter Internasional yang berlaku saat terjadi konflik bersenjata, baik itu konflik internasional maupun non-internasional. Terkait perlindungan jurnalis dalam situasi konflik bersenjata, Pasal 4A (4) Konvensi Jenewa III 1949 tentang perlakuan terhadap tawanan perang dan Pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1977 menghususkan perlindungan bagi jurnalis sebagai bagian dari penduduk sipil yang dilindungi oleh instrumen Hukum Internasional untuk penduduk sipil yang berada di daerah sekitar pertempuran. Bisa dikatakan bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap jurnalis dalam situasi konflik bersenjata seorang jurnalis harus memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana jurnalis merupakan warga negara atau di daerah ia berada atau di mana media berita yang mempekerjakannya berada (Putra, 2019:194).

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa mengatur perlindungan dan penegakan hukum terhadap para korban dalam konteks konflik bersenjata. Konvensi Jenewa memberikan cakupan perlindungan yang komprehensif bagi individu yang terlibat secara langsung dalam perang, baik sebagai kombatan aktif, mantan kombatan, personel medis, maupun warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. (Awoah, 2016:143). Kemudian ketentuan mengenai perlindungan jurnalis diatur dalam dalam Pasal 79 ayat (1), (2), (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mengatur :

- (1) "Jurnalis yang menjalankan misi profesional berisiko di daerah konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil."

- (2) "Mereka harus dilindungi sesuai dengan Konvensi atau Protokol ini, dengan syarat bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan status mereka sebagai warga sipil, dan tanpa mengurangi hak koresponden perang yang diakreditasi oleh angkatan bersenjata."
- (3) "Jurnalis dapat memperoleh kartu identitas yang mirip dengan model yang terlampir dalam Protokol ini. Kartu tersebut dikeluarkan oleh pemerintah negara di mana jurnalis tersebut berkewarganegaraan atau tempat tinggalnya, atau oleh negara di mana media berita yang mempekerjakannya berada."

Keberadaan HHI sebagai sarana kebijakan dan sekaligus sebagai pedoman yang bisa dipakai oleh semua actor internasional dalam menangani kasus yang berhubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perang seperti korban perang, tata cara berperang serta kerugian perang (Faturachman 2019;188).

Menurut Hukum Humaniter Internasional, jurnalis yang menjalankan tugas mereka di zona konflik memiliki hak perlindungan yang setara dengan warga sipil, karena mereka tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran. Perlindungan hukum untuk jurnalis perang diperluas dalam Konvensi Jenewa 1994 tentang Perlindungan Korban Perang dan protokol tambahannya. Ini mencakup Protokol Tambahan I, yang menangani perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata internasional, serta Protokol Tambahan II, yang membahas perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata non-internasional (Luckyta, 2023:8).

Seorang jurnalis kerap kali turun langsung untuk mengungkapkan suatu kenyataan maupun kejadian secara langsung, begitupun juga dengan jurnalis

perang yang turut serta dalam medan konflik dalam meliput adanya kebenaran yang akan diungkapkan ke khalayak umum. Dalam konflik bersenjata antar dua negara, berita yang disajikan oleh jurnalis memuat tentang bagaimana perincian terhadap waktu dan juga kejadian yang terjadi saat konflik seperti lokasi geografis, dimana mereka menerangkan secara detail melalui tulisan terkait dengan penderitaan setiap militer yang gugur maupun kematian warga sipil yang tidak bersalah yang menjadi korban dari adanya pertikaian senjata antar negara tersebut (Sohail, 2021:4).

Sebagai salah satu dari daerah yang sedang terjadi konflik bersenjata, perang antara Israel-Palestina telah banyak memakan korban jiwa (Devy, 2023:3). Dapat dikatakan, asal muasal adanya konflik antara Palestina dan Israel dimulai ketika sedang memperebutkan wilayah antara Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur, perang yang terjadi diantara dua kubu dimulai sejak tahun 1948. Dalam kejadian tersebut, tidak hanya warga sipil dan militer dari pihak wilayah yang terkait menjadi korban, jurnalis yang bertugas untuk meliput adanya berita untuk seluruh dunia ikut menjadi salah satu korban yang menghembuskan nafas ketika melaksanakan tugasnya. Seperti yang terjadi pada jurnalis AL Jazeera Palestina-Amerika, Shireen Abu Akleh, yang ditembak mati dalam serangan Israel ketika sedang melaksanakan tugasnya yaitu meliput serangan antara Tentara Militer yang ada kota Jenin di Tepi Barat yang tengah diduduki oleh pihak Israel pada Rabu, 11 Mei Tahun 2022.

Shireen Abu Akhleh merupakan salah satu jurnalis ternama kebanggaan Al Jazeera, yang sudah menekuni profesinya selama lebih 25 tahun, semua saksi menyatakan peluru tersebut dilepaskan oleh militer israel tetapi mereka menolak

pernyataan tersebut. Selain itu jurnalis yang sedang meliput bersama Shireen Abu Akleh yaitu Ali Al-Samoudin juga terkena luka tembak peluru yang mengenai punggungnya dan untungnya tidak merenggang nyawa. Jurnalis yang menjadi korban saat kejadian tersebut sudah mengenakan pakaian yang sesuai dan juga lengkap seperti rompi antipeluru yang bertuliskan pers dan juga helm pelindung. Dalam konferensi pers di Kota Ramallah, Tepi Barat, Jaksa Agung Palestina, Akram al-Khatib, mengungkapkan bahwa peluru yang menembus tubuh Abu Akleh memiliki diameter 5,56 milimeter, yang merupakan komponen standar baja yang sering digunakan oleh pasukan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*). Selanjutnya, disebutkan bahwa foto peluru tidak akan disebarluaskan, dan pemerintah Israel juga tidak akan diberikan peluru tersebut kepada Israel. Mereka juga menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap para penyelidik Israel (McLaughli, 2016:9).

Kedua pihak pejabat antara Palestina maupun Israel masih saling melempar tanggung jawab perihal siapa yang bertanggung jawab dalam kematian dari Shireen Abu Akhlekh yang merupakan jurnalis Al-Jazeera, dimana para pejabat Palestina mengkritik laporan bahwa pihak Israel yang melakukan penembakan dan menyatakan bahwa pihak tersebut sengaja menjadi sasaran dari pihak Israel, tetapi Israel menyangkal hal tersebut. Kasus penembakan jurnalis Shireen Abu Akleh adalah salah satu dalam kasus yang menyorot kembali adanya kemarahan dari berbagai penjuru dunia, dimana sampai detik ini masih menjadi salah satu isu Internasional (Richard, 2022:11).

Banyaknya korban yang diakibatkan oleh konflik bersenjata tentunya menyita perhatian masyarakat internasional apalagi yang terlibat maupun ikut

serta langsung dalam peperangan, oleh sebab itu diperlukan aturan yang mengatur tentang prang yang lebih manusiawi baik dalam metode berperang serta penggunaan alat saat perang. Perang merupakan suatu tindak kekerasan maupun permusuhan antara pihak yang bersengketa dengan memakai kemampuan bersenjata mereka, sejarah perang sudah memperlihatkan bahwa perang/konflik bersenjata tidak Cuma terjadi dengan adil tapi juga bertumpu pada kebrutalan (Wardana, 2016:1).

Secara fakta, perlindungan terhadap jurnalis masih belum optimal, karena masih banyak ketidakadilan yang dialami oleh para jurnalis dan penegakan hukum terhadap pelaku penyerangan dan kekerasan terhadap jurnalis masih belum maksimal. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap sejauh mana perlindungan bagi jurnalis dalam konflik bersenjata yang sebenarnya diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Terdapat kasus-kasus dimana jurnalis terbunuh saat meliput perang, yang menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana HHI dapat melindungi mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Setiap tahun kasus penyerangan terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik selalu terjadi.
2. Tidak adanya kesadaran pihak yang berperang, yang sudah diketahui bahwa jurnalis tidak dapat dijadikan sasaran dalam berperang, dan sudah jelas terdapat aturan yang memberikan perlindungan terhadap jurnalis perang, tetapi aturan tersebut masih saja dihiraukan.

3. Upaya perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam konflik bersenjata belum berjalan dengan optimal dan masih banyak hambatan dan kendala dalam menangani kasus penyerangan terhadap jurnalis.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari masalah yang diidentifikasi sebelumnya, fokus penelitian ini terutama pada bagaimana hukum internasional melindungi jurnalis di tengah konflik bersenjata atau perang. Hal ini karena jurnalis seringkali menjadi korban dalam situasi peperangan atau konflik bersenjata di seluruh dunia. Agar tetap fokus pada inti masalah, batasan ruang lingkup pembahasan akan mencakup perlindungan hukum dan tantangan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis yang bekerja di wilayah konflik bersenjata.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Jurnalis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana hambatan dan kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Jurnalis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata Israel-Palestina dalam kerangka hukum Humaniter Internasional?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menjelaskan, menguji, atau menerapkan suatu fenomena, konsep, atau hipotesis, serta membuat prototipe. Peneliti merujuk pada masalah yang ada saat merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Tujuan Umum

Untuk memahami dan mengevaluasi perlindungan hukum internasional bagi jurnalis saat terlibat dalam konflik bersenjata atau perang.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk menyelidiki dan menilai perlindungan hukum yang diberikan kepada jurnalis yang bekerja di daerah konflik bersenjata dalam konteks Hukum Humaniter Internasional.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan dan kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata Israel-Palestina dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan agar hasil penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat yang berkenaan dengan ruang lingkup hukum Humaniter Internasional mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata serta hambatan dan kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang bertugas di

wilayah konflik bersenjata Israel-Palestina dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diinginkan bisa memberikan Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban dari masalah-masalah yang mirip yang kemungkinan ditemui dikemudian hari terutama dalam ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, terutama Hukum Internasional, serta untuk menggali kemampuan dalam menerapkan pengetahuan terkait perlindungan hukum bagi jurnalis saat terjadi konflik bersenjata.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bantuan serta pemahaman yang lebih dalam mengenai Hukum Humaniter Internasional, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi jurnalis yang bekerja di daerah konflik bersenjata serta hambatan dan kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik Israel-Palestina dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Untuk memberikan pengetahuan ketika melaksanakan penelitian yang sejenis.